



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/579 /B.VI/HK/2009

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEJABAT SERTA PEGAWAI LAINNYA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan meringankan beban para pegawai dan pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menghadapi bulan Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1430 H, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk memberikan dukungan kesejahteraan kepada pegawai dan pejabat dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, serta sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu menetapkannya pemberian tunjangan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Daerah/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, Dinas Daerah dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 ;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil dan pejabat serta pegawai lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Biaya Kesejahteraan yang diberikan kepada masing-masing dimaksud pada diktum kesatu adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan.
- KETIGA : Besarnya Kesejahteraan untuk para pejabat terkait ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Jumlah pegawai yang diberi bantuan kesejahteraan berjumlah 3.000 (tiga ribu) orang yang terdiri dari pegawai, PTHL, dan lainnya yang bertugas pada unit kerja sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Sekretariat/Pengurus KORPRI Provinsi Lampung.
 3. Lain-lain :
 - Sekretariat PKK Provinsi Lampung
 - Koperasi SAPTAWA
 - Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia
 - Wartawan Humas
 - Sekretariat KONI Lampung
 - DHD – 45
 - Staf Ahli BAPPEDA
 - Pegawai Tugas Belajar
 - Kantor KPU
 - Kantor Panwaslu
 - Sekretariat Dharma Wanita Prov. Lampung
 - Pengurus Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi, SLB, TPA.
 - Pegawai Sekretariat Pemda Prov. Lampung yang belum ditempatkan.
 - Orsos/Ormas yang diberi atas persetujuan Gubernur Lampung.
 - Petugas bandara
 - BNP
 - IPPNS
 - Poliklinik
 - Sandi
 - Mahan Agung
 - Rumah Dinas Wakil Gubernur
 - Pinguan Sebuai
 - Cleaning service
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada kode rekening : 1.20.03.5.1.1.01.05 Biaya Kesejahteraan Pegawai.
- KEENAM : Biaya Kesejahteraan bagi Satuan Kerja selain yang dimaksud diktum keempat dibebankan pada masing-masing DPA Satuan Kerja.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-8-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN. ZP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Himpunan Keputusan.